

**Title** : Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Sehat Pakai Air di  
Kota Denpasar

**Author(s)** : Tondi Leonardo Kristoper, Ikomatussuniah

**Institution** : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Law

# **PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA SEHAT PAKAI AIR (SPA) DI KOTA DENPASAR**

Tondi Leonardo Kristoper

Ikomatussuniah

[1111200244@untirta.ac.id](mailto:1111200244@untirta.ac.id)

Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa

Masyarakat Bali selalu sukses menjadikan pulau Bali sebagai tujuan wisata kelas satu di Indonesia selama sepuluh tahun. Berkembangnya pariwisata di Bali banyak masyarakat yang menjadikan sebuah kesempatan untuk berdagang yang bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Salah satu usaha yang banyak dikembangkan adalah usaha penyelenggaraan pelayanan SPA, banyak dipilih karena penggunaan rempah-rempah, bumbu dan tumbuhan seperti padi, jahe, kelapa. Digunakan untuk bahan penyembuhan dan relaksasi yang bersifat holistik sudah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat Bali.

Meningkatnya jumlah usaha SPA di Kota Denpasar ternyata juga memiliki efek negatif sendiri bagi masyarakat. Banyaknya jumlah usaha SPA banyak juga potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha SPA tersebut. Contohnya pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha SPA yang tidak memiliki izin. Hal seperti ini tentu dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah. Akibatnya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. (Mitta, 2019)

Penegakan hukum adalah suatu layanan untuk mewujudkan ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum, ada beberapa bidang penegakan hukum antara lain adalah penegakan hukum dalam hukum perdata, penegakan hukum dalam hukum pidana dan penegakan hukum dalam hukum administrasi. Pada penegakan hukum dalam hukum administrasi digunakan beberapa sarana yaitu pengawasan dan sanksi.

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Perizinan juga merupakan perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Izin beranjak dari ketentuan yang dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur yang harus dilalui. Dalam menyelenggarakan usaha SPA pelaku usaha wajib memiliki izin.

Usaha SPA terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata pasal 3 huruf m. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyelenggarakan usaha SPA wajib memiliki izin usaha yaitu, Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Pm.97/HK.501/MKP/2010.

Terdapat prosedur yang cukup ketat untuk dapat memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang merupakan izin untuk menyelenggarakan usaha SPA. Dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka diharapkan penyelenggaraan usaha SPA menjadi terkendali dan berada dalam jalur yang benar agar dapat menjadi bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar, bukan malah menjadi permasalahan baru dan membawa efek negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Made Madri Kepala Seksi Bidang Rekreasi dan Usaha Pariwisata, dijelaskan bahwa dengan ketatnya prosedur untuk memiliki izin TDUP bagi usaha SPA, diharapkan penyelenggaraan usaha SPA tidak keluar dari jalur aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak bisa dipungkiri masih ada temuan yang didapatkan di lapangan bahwa ada usaha SPA yang menyelenggarakan usaha tidak sesuai izinnya, misalnya adanya tindakan asusila atau minuman beralkohol di tempat SPA tersebut. (Resen, 2019)

Seharusnya usaha SPA yang tidak memiliki izin ditutup sampai usahanya mendapatkan izin. Namun pada kenyataannya, usaha SPA yang tidak memiliki izin masih banyak yang belum ditutup. Sanksi administratif berupa penutupan usaha SPA belum dilakukan secara maksimal. Masih banyak usaha SPA di Kota Denpasar yang belum memiliki izin tetapi tidak ada tindak tegas dari pemerintah untuk menutup tempat usaha SPA tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum yang tegas atas usaha SPA oleh pemerintah Kota Denpasar sangat diharapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Penegakan hukum disini berupa pengawasan dan pemberian sanksi. Hal utama yang menjadi perhatian dari tindakan pemberian sanksi yang tegas dalam rangka penegakan hukum adalah timbulnya rasa keadilan hukum yang dirasakan semua pihak, termasuk pihak pengusaha dan masyarakat itu sendiri. (Dahana, 2019)

Kendala yang dihadapi pemerintah berasal dari banyaknya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha pariwisata, dalam hal ini usaha SPA. Menurut Soerjono Soekanto faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya yaitu:

1. Faktor hukum sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku ataupun ditetapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasar pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Usaha SPA termasuk dalam usaha pariwisata dimana untuk menyelenggarakan usaha SPA wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Permasalahan yang diuraikan di atas ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum perizinan terhadap usaha SPA di Kota Denpasar dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam penegakan hukum perizinan terhadap usaha Sehat Pakai Air (SPA) di Kota Denpasar. Penegakan hukum perizinan usaha SPA belum berjalan maksimal karena adanya pelanggaran

dan banyaknya usaha SPA yang belum memiliki izin. Pemerintah Kota Denpasar sebagai regulator penyelenggara usaha SPA, pengusaha SPA dan masyarakat umum, peraturan perundang – undangan yang mengatur penyelenggaraan usaha SPA serta faktor kebudayaan menjadi faktor – faktor utama yang menjadi kendala dalam tegaknya hukum perizinan usaha SPA di Kota Denpasar.